

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG - 8 /NB.122/2017**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**ATAS PT ROYAL IMPERIUM BROKER SERVICES**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-54/NB.1/2017

Tanggal : 20 Oktober 2017

Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi  
atas PT Royal Imperium Broker Services,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Royal Imperium Broker Services. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Royal Imperium Broker Services dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Menara Imperium 11th Floor-D, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Selatan 12980.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana